



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 239/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI NOVIANDI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Nopember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Panjen, RT.03, RW. 01, Desa Jambewangi Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kurir Paket;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NOVIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI NOVIANDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9T warna orange nomor imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105. DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bawa Terdakwa ANDI NOVIANDI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib. atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Awalnya Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi 9T warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange miliknya untuk mendownload aplikasi judi online bernama 188BET.

Setelah berhasil mendownload aplikasi tersebut Terdakwa membuat akun pribadinya menggunakan email andinoviandi991@gmail.com dengan nama akun: Andlbajol11 dan password: andi1999. Selanjutnya Terdakwa memainkan judi online menggunakan akun tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib. Di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atasnama Lelah. Selanjutnya Terdakwa membuka Aplikasi judi online tersebut dan masuk dalam permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp. 250,00,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa bermain judi online bernama 188BET dengan cara Terdakwa menekan tombol spin lalu 30 (tiga puluh) ikon gambar yang ada didalam kotak berputar secara acak sampai akhirnya berhenti dan terdapat beberapa gambar yang sama. Apabila terdapat ikon gambar minimal 8 (delapan) gambar yang sama dengan posisi bebas maka Terdakwa mendapat kemenangan dengan keuntungan tidak tentu sesuai bentuk ikon gambar dan jumlah gambar yang sama. Sampai akhirnya saldo didalam akun milik Terdakwa tersisa Rp. 59.910,00- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama turut serta dalam permainan judi online jenis slot tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI NOVIANDI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib. atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP yakni tanpa mendapat ijin dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi 9T warna orange miliknya untuk mendownload aplikasi judi online bernama 188BET. Setelah berhasil mendownload aplikasi tersebut Terdakwa membuat akun pribadinya menggunakan email andinoviandi991@gmail.com dengan nama akun: Andlbajol11 dan password: andi1999. Selanjutnya Terdakwa memainkan judi online menggunakan akun tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib. Di rumah Terdakwa, Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atasnama Lelah. Selanjutnya Terdakwa membuka Aplikasi judi online tersebut dan masuk dalam permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp. 250,00,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi online bernama 188BET dengan cara Terdakwa menekan tombol spin lalu 30 (tiga puluh) ikon gambar yang ada didalam kotak berputar secara acak sampai akhirnya berhenti dan terdapat beberapa gambar yang sama. Apabila terdapat ikon gambar minimal 8 (delapan) gambar yang sama dengan posisi bebas maka Terdakwa mendapat kemenangan dengan keuntungan tidak tentu sesuai bentuk ikon gambar dan jumlah gambar yang sama. Sampai akhirnya saldo didalam akun milik Terdakwa tersisa Rp. 59.910,00- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama bermain judi online jenis slot tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pihak Pemerintah setempat maupun dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yustonul Dwi Siswantoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan bermain judi online jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9T warna orange imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi aplikasi judi online bernama 188BET. Selanjutnya Terdakwa mendaftar akun menggunakan email andinoviandi991@gmail.com dengan nama akun: Andlbajolll dan password : andil999 dan diikuti dengan melakukan deposit melalui M-Banking ke rekening Bank BCA An. Lelah senilai Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuka aplikasi Judi Online tersebut memilih permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin lalu 30 (tiga puluh) ikon gambar berputar secara acak sampai akhirnya berhenti dan terdapat beberapa gambar yang sama. Apabila terdapat ikon gambar minimal 8 (delapan) gambar yang sama dengan posisi bebas maka Terdakwa mendapat kemenangan. Keuntungan sesuai bentuk ikon gambar dan jumlah gambar yang sama. Akhirnya saldo didalam akun milik Terdakwa tersisa Rp. 59.910,00- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain sendiri tidak untuk titipan orang lain;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. **Saksi Mohammad Kholili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan bermain judi online jenis slot;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9T warna orange imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105;
- Bahwa Terdakwa bermain judi onlie dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi aplikasi judi online bernama 188BET, selanjutnya Terdakwa mendaftar akun menggunakan email andinoviandi991@gmail.com dengan nama akun: Andlbajolll dan password: andil999 dan diikuti dengan melakukan deposit melalui M-Banking ke rekening Bank BCA An. Lelah senilai Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuka aplikasi Judi Online tersebut memilih permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin lalu 30 (tiga puluh) ikon gambar berputar secara acak sampai akhirnya berhenti dan terdapat beberapa gambar yang sama. Apabila terdapat ikon gambar minimal 8 (delapan) gambar yang sama dengan posisi bebas maka Terdakwa mendapat kemenangan. Keuntungan sesuai bentuk ikon gambar dan jumlah gambar yang sama. Akhirnya saldo didalam akun milik Terdakwa tersisa Rp. 59.910,00- (Lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain sendiri tidak untuk titipan orang lain;
- Bahwa permainan judi online jenis slot bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 20.30 Wib. di Rumah Terdakwa Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi karena diduga bermain judi onlie jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 9T warna orange milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online jenis slot tersebut;

- Bahwa judi online jenis slot dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya download aplikasi 188BET dan masuk ke aplikasi dengan akun: Andlbajolll serta password: andil999. Kemudian Terdakwa melakukan deposito atau Top up senilai Rp60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atasnama Lelah. Lalu Terdakwa masuk dalam permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp. 250,00,- (Dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin dan gambar berputar secara acak sampai terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka Terdakwa mendapatkan keuntungan. Dalam permainan Judi Online jenis slot tersebut Terdakwa kadang mengalami kemenangan dan terkadang mengalami kekalahan sehingga tidak selalu mendapatkan keuntungan dan sifatnya keberuntungan sampai sisa saldo akhir Rp59.910,00- (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan modal dari orang lain dan modal untuk bermain judi online tersebut dari uang pribadi yang didapat bekerja sebagai kurir paket;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah bermain judi online jenis slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9T warna orange imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105. Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 20.30 Wib, di Rumah Terdakwa Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga bermain judi online jenis slot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 9T warna orange milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa judi online jenis slot dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya download aplikasi 188BET dan masuk ke aplikasi dengan akun: Andlbajolll serta password: andil999. Kemudian Terdakwa melakukan deposito atau Top up senilai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atasnama Lelah. Lalu Terdakwa masuk dalam permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin dan gambar berputar secara acak sampai terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka Terdakwa mendapatkan keuntungan. Dalam permainan Judi Online jenis slot tersebut Terdakwa kadang mengalami kemenangan dan terkadang mengalami kekalahan sehingga tidak selalu mendapatkan keuntungan dan sifatnya keberuntungan sampai sisa saldo akhir Rp59.910,00 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan modal dari orang lain dan modal untuk bermain judi online tersebut dari uang pribadi yang didapat bekerja sebagai kurir paket;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah bermain judi online jenis slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:  
Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;  
atau

Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Andi Noviandi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 jam 20.30 Wib, di Rumah Terdakwa Dusun Panjen RT/RW 03/01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga bermain judi online jenis slot;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Handphone merk Redmi 9T warna orange milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa judi online jenis slot dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya download aplikasi 188BET dan masuk ke aplikasi dengan akun: Andlbajolll serta password: andil999. Kemudian Terdakwa melakukan deposito atau Top up senilai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) melalui M-Banking ke rekening Bank BCA atasnama Lelah. Lalu Terdakwa masuk dalam permainan pragmatic play dan memilih jenis judi slot Starlight princes dengan jumlah taruhan atau bet senilai Rp250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin dan gambar berputar secara acak sampai terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka Terdakwa mendapatkan keuntungan. Dalam permainan Judi Online jenis slot tersebut Terdakwa kadang mengalami kemenangan dan terkadang mengalami kekalahan sehingga tidak selalu mendapatkan keuntungan dan sifatnya keberuntungan sampai sisa saldo akhir Rp59.910,00 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan modal dari orang lain dan modal untuk bermain judi online tersebut dari uang pribadi yang didapat bekerja sebagai kurir paket;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah bermain judi online jenis slot tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9T warna orange imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105 merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian Terdakwa sendiri;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Noviandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9T warna orange imei 865817052402477 / 865817052402477 dengan nomor sim card 081325278105;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Saka Andriyansa, S.H., sebagai Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Yoga Perdana, S.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.